



Received: 27 Agustus 2024 | Accepted: 16 September 2024 | Published: 04 Oktober 2024

Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan Pemilu yang berkualitas Berdasarkan Undang-Undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 di KPU Minahasa

Yoan Barbara Runtuuwu¹, Morais Barakati²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

²Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara

Email: ¹yoanruntuuwu@unima.ac.id; ²moraisbarakati18@gmail.com



Abstract

This community service aims to improve the quality of election implementation in Minahasa Regency through the active role of students, based on Election Law Number 7 of 2017. The methods used include capacity building workshops, voter education and socialization activities, and involvement in monitoring election stages. The program was implemented with a participatory and collaborative approach, involving students, the Minahasa KPU, and the community. The results of the community service showed an increase in public understanding and participation in the election, with an increase in voter participation by 7%. There was a decrease in the number of election violations from 57 cases to 23 cases. This program also produced innovations in voter education methods and policy recommendations to improve the quality of the election. In conclusion, collaboration between universities, students, and election organizing institutions has proven effective in improving the quality of democracy at the local level, providing a model that can be replicated in other regions in Indonesia.

Keywords: Role of Students, Quality Elections, Election Law Number 7 of 2017, Minahasa KPU

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Minahasa melalui peran aktif mahasiswa, berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Metode yang digunakan meliputi workshop peningkatan kapasitas, kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, serta keterlibatan dalam monitoring tahapan Pemilu. Program dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, melibatkan mahasiswa, KPU Minahasa, dan masyarakat. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, dengan kenaikan tingkat partisipasi pemilih sebesar 7%. Terjadi penurunan jumlah pelanggaran Pemilu dari 57 kasus menjadi 23 kasus. Program ini juga menghasilkan inovasi dalam metode pendidikan pemilih dan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan kualitas Pemilu. Kesimpulannya, kolaborasi antara perguruan tinggi, mahasiswa, dan lembaga penyelenggara Pemilu terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal, menyediakan model yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.

Kata Kunci: Peran Mahasiswa, Pemilu Berkualitas, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, KPU Minahasa

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting dalam kehidupan bernegara. Melalui Pemilu, rakyat dapat menyalurkan aspirasi politiknya untuk memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif dan eksekutif. Kualitas pelaksanaan Pemilu sangat menentukan legitimasi dan efektivitas pemerintahan yang terbentuk. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa (Budiardjo, 2008).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan Pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berkualitas. Namun demikian, implementasi undang-undang tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala, terutama terkait dengan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat (Surbakti et al., 2011).

Mahasiswa, sebagai kelompok intelektual muda, memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas. Dengan bekal pengetahuan, idealisme, dan semangat perubahan, mahasiswa dapat menjadi agen sosialisasi dan edukasi politik bagi masyarakat luas. Peran aktif mahasiswa dalam proses Pemilu dapat membantu meningkatkan partisipasi dan kualitas demokrasi di tingkat akar rumput (Huntington, 1991).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam menjamin terlaksananya Pemilu yang berkualitas. KPU Minahasa, sebagai salah satu KPU di tingkat kabupaten, memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kolaborasi antara KPU Minahasa dan mahasiswa dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas Pemilu di wilayah tersebut (KPU RI, 2018).

Peran mahasiswa dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti sosialisasi, pendidikan pemilih, pengawasan, dan partisipasi aktif dalam tahapan Pemilu. Mahasiswa dapat menjadi jembatan antara penyelenggara Pemilu dengan masyarakat, sekaligus menjadi contoh bagi generasi muda lainnya untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi (Almond & Verba, 1963).

Tantangan utama dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas di Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi politik dan partisipasi masyarakat. Fenomena golongan putih (golput) dan politik uang masih menjadi isu yang perlu ditangani secara serius. Mahasiswa, dengan kapasitas intelektual dan jaringan sosialnya, dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik yang cerdas dan bertanggung jawab (Mujani et al., 2012).



Dalam konteks Minahasa, sebagai daerah yang memiliki keragaman etnis dan budaya, peran mahasiswa menjadi semakin penting dalam menjembatani perbedaan dan membangun kesadaran politik yang inklusif. Mahasiswa dapat menjadi motor penggerak bagi terciptanya iklim Pemilu yang damai, toleran, dan berkeadilan di tengah masyarakat Minahasa yang majemuk (Kaunang, 2010).

Pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa dalam upaya mewujudkan Pemilu berkualitas di KPU Minahasa memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan. Selain meningkatkan kualitas Pemilu, kegiatan ini juga dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka, mengembangkan soft skills, dan membangun jaringan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam proses demokrasi (Dewey, 1916).

Melalui pengabdian ini, diharapkan tercipta sinergi antara perguruan tinggi, mahasiswa, KPU Minahasa, dan masyarakat dalam upaya mewujudkan Pemilu yang berkualitas. Kolaborasi ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan kualitas Pemilu di Minahasa, tetapi juga dapat menjadi model best practice yang dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia (Putnam, 1993).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aspinall dan Mietzner (2010) mengenai "Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society" mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu yang relatif bebas dan adil sejak era reformasi, masih terdapat berbagai tantangan dalam konsolidasi demokrasi. Salah satu temuan penting mereka

adalah peran krusial dari partisipasi masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, dalam mendorong perbaikan kualitas Pemilu dan penguatan institusi demokrasi.

Studi lain yang dilakukan oleh Tornquist (2013) berjudul "Assessing Dynamics of Democratisation: Transformative Politics, New Institutions, and the Case of Indonesia" menyoroti pentingnya transformasi politik dan penguatan institusi dalam proses demokratisasi di Indonesia. Tornquist menekankan bahwa keterlibatan aktif kelompok-kelompok progresif, termasuk mahasiswa, dalam proses politik formal dan informal sangat penting untuk mendorong demokratisasi yang substansial dan berkelanjutan.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan wawasan berharga tentang dinamika demokratisasi dan Pemilu di Indonesia, masih terdapat gap dalam hal studi yang secara spesifik mengkaji peran mahasiswa dalam meningkatkan kualitas Pemilu di tingkat lokal, khususnya di daerah seperti Minahasa. Pengabdian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan fokus pada implementasi praktis dari keterlibatan mahasiswa dalam proses Pemilu di KPU Minahasa.

Novelty dari pengabdian ini terletak pada pendekatan kolaboratif yang melibatkan mahasiswa sebagai mitra aktif KPU Minahasa dalam mewujudkan Pemilu berkualitas. Pengabdian ini tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga pada implementasi konkret dari peran mahasiswa dalam berbagai tahapan Pemilu, mulai dari sosialisasi, pendidikan pemilih, hingga pengawasan. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan model keterlibatan mahasiswa dalam proses



demokrasi yang dapat diadaptasi dan direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.

Pentingnya melakukan pengabdian ini terletak pada urgensi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di tingkat lokal. Dengan melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan dalam proses Pemilu, pengabdian ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Minahasa, tetapi juga pada pembentukan generasi muda yang memiliki kesadaran politik tinggi dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Hal ini sejalan dengan visi jangka panjang untuk membangun demokrasi yang kokoh dan berkelanjutan di Indonesia.

Metode

Metode pengabdian yang akan diterapkan dalam program "Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 di KPU Minahasa" dirancang dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Metode ini dipilih untuk memastikan keterlibatan aktif mahasiswa dan sinergi yang efektif dengan KPU Minahasa. Pengabdian akan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang terstruktur dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kapasitas mahasiswa dan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas Pemilu di Minahasa (Chambers, 1994).

Tahap pertama pengabdian akan dimulai dengan workshop peningkatan kapasitas bagi mahasiswa peserta program. Workshop ini akan mencakup materi tentang sistem Pemilu di Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, peran dan tanggung jawab KPU, serta

keterampilan-keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilu. Narasumber dari KPU Minahasa dan akademisi bidang ilmu politik akan dilibatkan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa. Metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, simulasi, dan studi kasus akan digunakan untuk memastikan penyerapan materi yang optimal (Kolb, 1984).

Setelah workshop, mahasiswa akan dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih di masyarakat. Mahasiswa akan bekerja dalam tim kecil untuk merancang dan melaksanakan program-program kreatif yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Kegiatan ini dapat berupa seminar di tingkat desa, kampanye media sosial, pembuatan materi edukasi visual, atau kegiatan-kegiatan interaktif lainnya. Pendekatan ini tidak hanya akan membantu menyebarkan informasi tentang Pemilu, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan komunikasi publik (Freire, 1970).

Selanjutnya, mahasiswa akan dilibatkan dalam proses monitoring dan evaluasi tahapan Pemilu di Minahasa. Mereka akan dibekali dengan instrumen observasi dan pelaporan yang dikembangkan bersama KPU Minahasa. Mahasiswa akan ditugaskan untuk mengamati dan melaporkan berbagai aspek pelaksanaan Pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, hingga hari pemungutan suara. Data dan insight yang dikumpulkan oleh mahasiswa akan menjadi masukan berharga bagi KPU Minahasa dalam upaya peningkatan kualitas Pemilu (Patton, 2008).



Sebagai bagian integral dari metode pengabdian, akan dilakukan refleksi dan evaluasi berkala sepanjang program. Mahasiswa akan diminta untuk menyusun laporan dan presentasi tentang pengalaman dan pembelajaran mereka. Sesi diskusi rutin antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan perwakilan KPU Minahasa akan diadakan untuk membahas tantangan, capaian, dan langkah-langkah perbaikan. Pendekatan reflektif ini bertujuan untuk memastikan pembelajaran yang berkelanjutan dan penyempurnaan program secara terus-menerus (Schön, 1983).

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan program pengabdian "Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 di KPU Minahasa" telah menghasilkan sejumlah capaian signifikan yang memberikan dampak positif bagi mahasiswa, KPU Minahasa, dan masyarakat secara luas.

Gambar 1. Sosialisasi dari Ketua KPU Minahasa



Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian

Workshop peningkatan kapasitas yang dilaksanakan pada tahap awal program berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang sistem Pemilu dan regulasi terkait secara substansial. Berdasarkan pre-test dan post-test yang dilakukan, terjadi peningkatan rata-rata skor pengetahuan mahasiswa sebesar 65%, dari 45 menjadi 74 dari skala 100. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas metode pembelajaran aktif yang diterapkan dalam workshop, sejalan dengan teori experiential learning yang dikemukakan oleh Kolb (1984).

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh mahasiswa berhasil menjangkau lebih dari 5.000 warga Minahasa melalui berbagai platform. Program kreatif yang dirancang mahasiswa, seperti "Pemilu Go Digital" dan "Desa Sadar Pemilu", mendapat respons positif dari masyarakat. Survei yang dilakukan pasca-kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang proses Pemilu sebesar 40%. Temuan ini menegaskan peran penting mahasiswa sebagai agen perubahan dalam meningkatkan literasi politik masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Almond & Verba (1963) dalam teori budaya politik.

Keterlibatan mahasiswa dalam monitoring tahapan Pemilu menghasilkan data dan insight yang berharga bagi KPU Minahasa. Laporan observasi yang disusun mahasiswa mengidentifikasi beberapa area perbaikan, termasuk optimalisasi sosialisasi daftar pemilih tetap dan peningkatan aksesibilitas TPS bagi penyandang disabilitas. KPU Minahasa telah menindaklanjuti temuan ini dengan penyempurnaan strategi sosialisasi dan penyediaan fasilitas ramah disabilitas di 85% TPS. Hal ini mencerminkan kontribusi nyata



mahasiswa dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu, sesuai dengan prinsip partisipasi aktif warga negara yang digarisbawahi oleh Putnam (1993) dalam studinya tentang modal sosial dan demokrasi.

Gambar 2. Mahasiswa Mengikuti Kegiatan Diskusi Bersama KPU Minahasa



Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian

Program pengabdian ini juga berdampak signifikan terhadap pengembangan soft skills mahasiswa. Melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan, mahasiswa melaporkan peningkatan kemampuan komunikasi publik, kerja tim, dan pemecahan masalah. Sebanyak 90% mahasiswa peserta program menyatakan bahwa pengalaman ini meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Temuan ini sejalan dengan konsep civic education yang dikemukakan oleh Dewey (1916), yang menekankan pentingnya pembelajaran melalui pengalaman langsung dalam membangun karakter warga negara yang demokratis.

Kolaborasi antara mahasiswa dan KPU Minahasa dalam program ini telah menciptakan model kemitraan yang efektif antara perguruan tinggi dan lembaga penyelenggara Pemilu.

KPU Minahasa melaporkan peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan program sosialisasi dan pendidikan pemilih, dengan jangkauan yang lebih luas dan biaya yang lebih efektif. Model kemitraan ini berpotensi untuk direplikasi di daerah lain, memberikan kontribusi pada upaya nasional untuk meningkatkan kualitas Pemilu di Indonesia.

Salah satu hasil yang menonjol dari program ini adalah peningkatan partisipasi pemilih di Kabupaten Minahasa. Data dari KPU Minahasa menunjukkan peningkatan tingkat partisipasi pemilih sebesar 7% dibandingkan Pemilu sebelumnya. Analisis lebih lanjut mengindikasikan korelasi positif antara daerah yang menjadi target program sosialisasi mahasiswa dengan peningkatan partisipasi pemilih. Temuan ini menegaskan efektivitas pendekatan peer education dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi demokratis, sebagaimana diargumentasikan oleh Freire (1970) dalam pedagoginya.

Program pengabdian ini juga berkontribusi pada penguatan integritas Pemilu di Minahasa. Melalui keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan dan pelaporan, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah pelanggaran Pemilu yang terdeteksi, dari 57 kasus pada Pemilu sebelumnya menjadi hanya 23 kasus. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas ini sejalan dengan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan Pemilu yang ditekankan oleh IDEA International (2002).

Refleksi dan evaluasi berkala yang dilakukan sepanjang program menghasilkan pembelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat. Mahasiswa melaporkan peningkatan kesadaran akan kompleksitas penyelenggaraan Pemilu



dan pentingnya keterlibatan aktif warga negara. KPU Minahasa mendapatkan perspektif baru tentang kebutuhan dan preferensi pemilih muda, yang dapat digunakan untuk menyempurnakan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih di masa mendatang.

Dampak program tidak hanya terbatas pada aspek teknis penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga menyentuh dimensi sosial-budaya masyarakat Minahasa. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa berhasil membangun jembatan antara tradisi lokal dengan proses demokratis modern. Misalnya, penggunaan elemen-elemen budaya Minahasa dalam materi sosialisasi Pemilu terbukti efektif dalam meningkatkan resonansi pesan di kalangan masyarakat adat.

Program pengabdian ini juga menghasilkan sejumlah inovasi dalam metode pendidikan pemilih. Penggunaan teknologi digital dan media sosial oleh mahasiswa dalam kampanye "Pemilu Go Digital" terbukti efektif dalam menjangkau pemilih muda. Aplikasi mobile "Pemilu Cerdas Minahasa" yang dikembangkan sebagai bagian dari program ini telah diunduh lebih dari 10.000 kali, memberikan akses mudah bagi masyarakat terhadap informasi Pemilu.

Keterlibatan mahasiswa dalam program ini juga berdampak pada peningkatan minat mereka terhadap isu-isu politik dan kebijakan publik. Survei pasca-program menunjukkan bahwa 75% mahasiswa peserta menyatakan keinginan untuk terus terlibat dalam kegiatan-kegiatan terkait politik dan pemerintahan setelah program berakhir. Temuan ini mengindikasikan potensi program dalam membangun generasi pemimpin masa depan yang memiliki

kepedulian terhadap proses demokrasi.

Salah satu tantangan yang diidentifikasi selama pelaksanaan program adalah kesenjangan digital di beberapa wilayah pedesaan Minahasa. Hal ini mempengaruhi efektivitas strategi sosialisasi berbasis digital yang dirancang mahasiswa. Sebagai respons, tim pengabdian dan mahasiswa mengembangkan pendekatan hybrid yang menggabungkan metode tradisional dengan digital, memastikan jangkauan yang lebih luas dan inklusif.

Program pengabdian ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk peningkatan kualitas Pemilu di masa mendatang. Berdasarkan pengalaman dan temuan selama program, tim pengabdian bersama KPU Minahasa menyusun dokumen rekomendasi yang mencakup aspek-aspek seperti optimalisasi penggunaan teknologi dalam pendataan pemilih, strategi peningkatan partisipasi pemilih disabilitas, dan penguatan mekanisme pengawasan berbasis komunitas.

Gambar 3. Foto Bersama Dosen, Mahasiswa, dan KPU Minahasa



Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan dari



program pengabdian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi, mahasiswa, dan lembaga penyelenggara Pemilu dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Keberhasilan program ini di Minahasa menyediakan model yang dapat diadaptasi dan direplikasi di daerah lain di Indonesia, sejalan dengan upaya nasional untuk memperkuat integritas dan kualitas Pemilu sebagai fondasi demokrasi yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Program pengabdian "Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 di KPU Minahasa" telah berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Minahasa. Melalui kolaborasi aktif antara mahasiswa, KPU Minahasa, dan masyarakat, program ini telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap proses Pemilu, penguatan integritas penyelenggaraan, serta pengembangan kapasitas mahasiswa sebagai agen perubahan dalam demokrasi.

Keberhasilan program ini menunjukkan pentingnya pendekatan partisipatif dan kolaboratif dalam upaya memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Model kemitraan yang dikembangkan antara perguruan tinggi, mahasiswa, dan lembaga penyelenggara Pemilu menyediakan kerangka kerja yang dapat diadaptasi dan direplikasi di daerah lain di Indonesia. Pengalaman dan pembelajaran dari program ini memberikan

kontribusi berharga bagi upaya nasional dalam meningkatkan kualitas Pemilu dan memperkuat fondasi demokrasi yang berkelanjutan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2010). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953-969.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. Macmillan.
- Diamond, L. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Johns Hopkins University Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press.
- IDEA International. (2002). *International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*. International IDEA.
- Kaunang, I. R. B. (2010). *Maengket: Kristalisasi Politik Identitas (ke) Minahasa (an)*. Intan Cendekia.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and*



- Development. Prentice-Hall.
- KPU RI. (2018). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2012). *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Mizan Publika.
- Patton, M. Q. (2008). *Utilization-focused evaluation*. Sage publications.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). *Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*.
- Tornquist, O. (2013). *Assessing Dynamics of Democratisation: Transformative Politics, New Institutions, and the Case of Indonesia*. Palgrave Macmillan.

